

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia dilihat dari letak geografis dan demografisnya merupakan negara yang strategis sebagai negara tempat perlintasan antar negara dan juga sebagai salah satu tujuan destinasi berlibur bagi wisatawan mancanegara. Dengan meningkatnya kemajuan era globalisasi mengakibatkan hubungan antar negara yang mendorong peningkatan terhadap arus lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia yang merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia dan merupakan salah satu perwujudan sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Melihat hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap negara berhak untuk mengatur suatu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan erat dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya¹. Hukum Keimigrasian mendapatkan tempat dalam Tata Hukum Indonesia, sehingga kedudukannya sudah dapat disejajarkan dengan hukum-hukum yang telah lahir terlebih dahulu. Untuk mengatur warga negara asing yang masuk dan keluar

¹Wahyudin Ukun, 2004, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, hlm. 31

wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy*, diperlukan untuk diadakan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi:

1. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia,
2. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia².

Syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku. Oleh karena itu, tanpa memiliki surat perjalanan yang masih berlaku, setiap orang tidak diizinkan untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Yang di maksud setiap orang di sini berarti siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan tidak membedakan kelamin, umur, agama, kedudukan, dan pangkat³. Sedangkan maksud dari memiliki surat yang sah dan masih berlaku adalah memiliki paspor yang didapat dengan cara yang sah serta dapat digunakan dalam jangka waktu berlakunya suatu paspor . Paspor inilah yang nantinya akan menjadi tanda pengenal sekaligus kebangsaan bagi pemegangnya untuk melakukan perjalanan antar negara.

Disamping syarat tersebut diatas, syarat berikutnya yang wajib dipenuhi oleh orang asing adalah memiliki visa. Pasal 1 butir (18) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menjelaskan bahwa Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh

²Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 88

³H. Abdullah Sjahriful (JAMES), S.H., 1993, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 64

pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) keimigrasian di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menjalankan berbagai fungsi keimigrasian yang salah satunya berada pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Ngurah Rai yang berada pada Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Setiap orang asing maupun Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk maupun keluar Indonesia melalui Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai wajib melalui tempat pemeriksaan ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pemeriksaan pada TPI terhadap orang asing maupun WNI baik masuk maupun keluar wilayah Indonesia merupakan tugas yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Petugas Imigrasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pemeriksaan atau yang sering disebut pejabat imigrasi, memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap keamanan dan stabilitas Indonesia. Pejabat imigrasi bertugas untuk menyaring orang asing yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia sesuai dengan prinsip *selective policy*. Prinsip ini memiliki arti bahwa setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara sebagai urusan

keimigrasian suatu negara yang memiliki sifat selektif dan di implementasikan melalui pengaturan keimigrasian suatu negara⁴.

Melihat berbagai aturan mengenai keimigrasian Indonesia yang cukup kompleks tersebut, tidak jarang orang asing yang akan datang ke Indoneisa tidak mempelajarinya dengan baik. Dengan bermodal pengetahuan aturan keimigrasian yang mereka pahami dinegaranya sendiri atau negara lain yang pernah dikunjungi, banyak orang asing yang menyamakan aturan-aturan tersebut dengan aturan keimigrasian di Indonesia.

Kesalahan yang paling fatal bagi orang asing yang tiba di Indonesia adalah tidak memiliki visa. Kesalahan administrasi yang paling mendasar ini sangat merugikan orang asing baik secara materi maupun mental. Menjadi tidak ada dasar bagi petugas imigrasi untuk mengizinkan orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia.

Oleh karena itu untuk mengetahui lebih dalam tentang keimigrasian, khususnya dampak bagi orang asing yang tidak membawa visa untuk masuk ke wilayah Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menjadikannya dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul "PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING YANG DATANG TANPA MEMILIKI VISA".

⁴J.F Miskel, "National Interests: Grand Purposes or Catchphrases?" Naval War College Review, Vol. 55 No. 4 (2002), hlm. 97

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap orang asing yang datang ke Indonesia tanpa memiliki visa di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Ngurah Rai?
2. Apa saja upaya pencegahan yang dilakukan Kantor Imigrasi kelas I khusus TPI Ngurah Rai agar orang asing memiliki visa untuk datang ke Indoneisa?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam melakukan Penelitian ini, Penulis memberi batasan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Ngurah Rai
2. Bidang Pendaratan dan Izin Masuk Kantor Iigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai
3. Orang asing yang datang ke wilayah Indonesia tanpa membawa visa pada Bandara Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikeumukan di atas ada pun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui proses penyelesaian hukum terhadap orang asing yang datang tanpa memiliki visa di Tempeat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

2. Mengetahui berbagai bentuk upaya Kantor Imigrasi Kelas I khsus TPI Ngurah Rai untuk mengedukasi orang asing terkait aturan visa di Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan/manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengetahui proses penyelesaian hukum terhadap orang asing yang datang ke wilayah Indonesia tanpa memiliki visa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini khususnya bagi peneliti yaitu dapat memperkaya ilmu yang dimiliki dan sekiranya menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.6 Landasan Teori

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.⁵

⁵ Herlin Wijayanti, 2011. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 129

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin migration, yang berarti perpindahan penduduk.⁶ Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran Dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.

Secara lengkap arti imigrasi adalah "pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri", atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut: *immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more less permanent residence*, artinya lebih kurang sebagai berikut: "imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap".⁷ Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah "hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara".

Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu

⁶ Jazim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.), 2015. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 1.

⁷ Abdullah Sjahriful (James), 1993. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal. 7

negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Misalnya tersedaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau penduduk bangsa lain atau untuk tugas mengembangkan agama atau alasan hanya sekedar untuk mengadu untung dinegara lain. Sehingga muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu wilayah tertentu.⁸

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia selalu mengandung tiga fungsi, yaitu :

a. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Dari aspek ini imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas pemberian paspor, surat perjalanan laksanakan paspor (SPLP), paslintas batas (PLB) dan pemberian tanda bertolak atau masuk.

Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM),

⁸Herlin Wijayanti, Op.cit. Hal. 130

⁹Iman Santoso, M, 2004. Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang, Tesis Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Hal. 24

perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan pemberian tanda bertolak dan masuk.¹⁰

b. Fungsi Kemanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian Karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut.¹¹

1. melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
2. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
3. Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
4. Melakukan pencegahan dan penangkalan.

c. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

¹⁰ Jazim Hamidi dan Charles Christian, (et.al.). Op.cit. Hal. 113

¹¹ Ibid. Hal. 114

Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang

bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat pro iusticia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.¹²

Yusril Ihza Mahendra, S.H., selaku Menteri Kehakiman dan HAM ke- 22 dalam sambutannya pada Hari Bakti Imigrasi pada 26 Januari 2002, mempertegas tuntutan perbuahan trifungsi imigrasi dengan menyatakan:

"Trifungsi keimigrasian yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus diubah karena tuntutan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (territory) yang hanya meliputi keamanan nasional (national security) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan masyarakat (human

¹²Ibid. Hal. 113-114

security) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Bertitik tolak dari tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berfikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (inward looking) menjadi cara pandang luar (outward looking) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigm trifungsi imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan kemanan, agar diubah menjadi trifungsi imigrasi baru, yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan fasilitator pembangunan ekonomi.”¹³

1.7 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam kegiatan penelitian yang akan penulis lakukan pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaan dan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahas Inggris, yakni *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jermannya disebut dengan *empirische*

¹³M. Iman Santoso, Op.cit. Hal. 25

juristische recherche.¹⁴ Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹⁵ Kemudian penelitian hukum empiris (*empirical law research*) menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁶

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁸

c. Data dan Sumber Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :

¹⁴ H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20

¹⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm. 155

¹⁷ Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 7

¹⁸ Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986, hlm. 3

1. Data primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan berbagai pihak dan unsur pendukung yang terlibat dalam permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari Naskah Akademik, iteratur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan

observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁹

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informant dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.²⁰

2. Teknik Studi Dokumen

Metode dokumen adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, data-data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan diolah sehingga relevan dengan objek penelitian.

e. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari pupolasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakterisitik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis *Non Probability Sampling*. *Non Probability Sampling* jenis sampel ini tidak dipilih

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81

²⁰ Sugiyono, , Metode Penelitian Manajemen, Alfabeta , Bandung, 2014,hlm. 384.

secara acak. Tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel.

Non probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.²¹ Teknik *Non Probability Sampling* yang dipilih yaitu dengan Sampling Jenuh (sensus) yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi kecil, kurang dari 30 orang.²²

Non probability sampling memiliki beberapa turunan teknik penentuan sampel diantaranya adalah *Purposive Sampling, Accidental Sampling, Snowball Sampling, Quota Sampling dan Volunteer Sampling*. Namun untuk penelitian ini penulis memilih Teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik *Non probability sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan *purposive sampling* tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri.²³

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian, CV Alfa Beta, Bandung, 2001, hlm. 60

²² Supriyanto dan Machfudz, Metodologi Riset, Manajemen Sumberdaya Manusia UIN-Maliki Press, Malang, hlm. 188

²³ <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html> diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 13.27 WITA